

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Menurut pendapat Kakek Ahmad Mubarak tentang makna sejajar dalam kewarisan *'aşabah bil gair* bahwa pada dasarnya *'aşabah bil gair* itu *'aşabah* bersama saudaranya yang sejajar derajatnya dan sama kuat. Namun dalam *'aşabah bil gair* ada ahlin waris *bintul ibni* yang bisa menjadi *'aşabah* dengan *ibnu ibnil ibni*. Kesejajaran dalam kasus kewarisan cucu dengan cicit ini merupakan suatu tambahan dari *'aşabah bil gair* dan tidak bisa dikatakan sebagai pengecualian. Ini sama dengan tambahan saudara yang bisa mendapatkan *'aşabah* bersamanya yaitu kakek.
2. Alasan cucu perempuan dari anak laki-laki dengan cicit laki-laki adalah selama *bintul ibni* ini tidak mendapatkan bagian fardhu, *imma nişf wa imma sudus wa imma şuluşāni*, yaitu telah sempurna $\frac{2}{3}$ bagian maka cucu perempuan dari anak laki-laki dengan cicit laki-laki dan seterusnya ke bawah bisa menjadi *'aşabah bil gair*. Dasar hukumnya diambil dari kitab "*Syarah Al-syansyury fi 'ilmil Faraiđ*" karangan Syekh Ibrahim Al-Bajury halaman 119 baris kedelapan dari atas.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka penulis mengajukan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dan untuk masyarakat umum:

1. Untuk para peneliti selanjutnya, agar dapat menggali lebih dalam tentang sistem kewarisan *'aşabah bil gair* pada khususnya dan sistem kewarisan *'aşabah* pada umumnya, sehingga dapat menjadi perbendaharaan ilmu yang bermanfaat, tidak hanya bagi kalangan akademisi tetapi juga bagi kalangan masyarakat.
2. Untuk masyarakat umum, hendaknya dalam membagi kewarisan sebaiknya bertanya atau meminta bantuan kepada orang yang ahli dalam bidang kewarisan, sehingga terlaksanalah proses kewarisan sesuai dengan syariat Islam.